CASE LAW Journal of Law
Case Law | Journal of Law
e-ISSN 2746-5780
Volume : 2 No : 2, Juli 2021
Available online at :https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index

ANALISIS HUKUM TERHADAP ASIMILASI SEBAGAI HAK NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar)

LEGAL ANALYSIS OF ASSIMILATION AS A RIGHT OF DEPRIANTS VIEWED FROM LAW NUMBER 12 YEAR 1995 CONCERNING CORRECTION
(Case Study at Class II B Banjar Penitentiary)

R. Arif Hermawan[1], Asep Sapsudin[2], Mikael Tonni S[3], Sandiyana Kertawijaya[4]

Received: May 2021	Accepted: June 2021	Published: July 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar. Tipe penelitian ini adalah termasuk dari ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pemilihan tipe didasarkan kepada beberapa asumsi peneliti, yaitu pokok kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penerapan hukum hak asimilasi bagi narapidana. Dari temuan lapangan beberapa kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar ditemukan sebagai berikut: (1) Hukum yang mengatur tentang asimilasi narapidana masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. (2) Kondisi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam melaksanakan kegiatan asimilasi narapidana masih terdapat kekurangan. (3) Sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih ada kekurangan. (4) Narapidana sendiri ada yang terkendala syarat administratif yaitu tidak adanya surat jaminan dari keluarganya. (5) Alamat yang dituju dari narapidana yang menjalani hak Asimilasi di rumah tidak jelas. (6) Narapidana memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada keluarga. (7) Kurangnya dukungan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana. (8) Stigma negatif (pandangan orang yang menilai diri negatif) terhadap mantan narapidana.

Kata kunci: Analisis Hukum, Asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

This study aims to obtain an overview of the implementation of assimilation rights for convicts in Class IIB Banjar Penitentiary. This type of research is included in the variety of legal research with a normative juridical study pattern, namely research that is focused on examining the application of principles or norms in positive law. The choice of type is based on several assumptions of the researcher, namely the subject of this study is the laws and regulations relating to the application of the law of assimilation rights for convicts. From the field findings, some of the obstacles in implementing the assimilation of convicts in Class IIB Banjar Penitentiary were found as follows: (1) The law governing the assimilation of convicts still generates debate in society. (2) There are still deficiencies in the condition of Class IIB Banjar Penitentiary officers in carrying out convict assimilation activities. (3) Facilities or facilities of the Class IIB Banjar Penitentiary are still lacking. (4) There are convicts themselves who are constrained by administrative requirements, namely the absence of a letter of guarantee from their family. (5) The intended address of convicts who are undergoing assimilation rights at home is not clear. (6) Prisoners use the right of assimilation as an excuse to ask their families for money. (7) Lack of community support in the context of participating in coaching convicts. (8) Negative stigma (views of people who evaluate themselves negatively) towards ex-convicts.

Keywords: *Legal Analysis, Assimilation, Penitentiary.*

[1] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : arif.akip36@gmail.com
[2] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Asepsapsudin@unigal.ac.id
[3] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : mtonni85@gmail.com
[4] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : sandi_40@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi. Banyak konflik yang terjadi di masyarakat, sehingga diperlukan adanya peraturan yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut[1].

Hak narapidana merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif (menghukum), juga memberikan *reward* (penghargaan) sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (Dwidja Priyatno, 2006: 106).

Adapun secara yuridis normatif hak asimilasi bagi narapidana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 mengenai hak narapidana, pada huruf j disebutkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Adanya hak asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat, diharapkan sebagai motivasi bagi narapidana setelah mendapatkan asimilasi agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Soerjono Soekanto menginterpretasikan asimilasi sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan- perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan bersama. (Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2015:73)

Menurut Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, "Asimilasi bagi narapidana

---

[1] Artita, R., Sumari, Sujana, H. ., & Utomo, H. . (2020). *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Atau Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 Kuhpidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / Pid. B/ 2008/ PN. Ciamis). Case Law*, 1(1), 33. Diakses dari https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2288, hlm 1.

terbagi atas dua, yaitu; Pertama adalah asimilasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat, Kedua adalah asimilasi ke luar lembaga pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2008:48).

Apabila seorang narapidana mendapatkan asimilasi ke dalam suatu kelompok masyarakat maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok masyarakat tersebut, hal ini sejalan dengan fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu: "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Permasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Sementara itu dalam rangka melawan Covid-19 pemerintah terus berupaya mengambil langkah kebijakan guna mencegah penyebaran virus corona yang terus meningkat. Pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan integrasi adalah upaya pemerintah dalam rangka pencegahan dan penyelamatan narapidana yang berada di Lapas dan Rutan terhadap penyebaran virus Corona, salah satu pertimbangannya adalah tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona.

Mengutip pernyataan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan 39.628 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dari Lembaga Pemasyarakatan. Data tersebut dirilis per hari Senin, 18 Mei 2020. Data ini dikumpulkan dari 525 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Total data Asimilasi dan Integrasi adalah 39.628 dengan rincian narapidana yang keluar melalui asimilasi sebanyak 36.324 dan anak sebanyak 921, kemudian narapidana yang keluar melalui integrasi sebanyak 2.342 dan anak sebanyak 41 (www.cnnindonesia.com diakses tanggal 28 Agustus 2020, jam 20.30 WIB).

Permasalahan yang muncul dari dikeluarkan kebijakan ini tidak hanya karena minimnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai apa itu asimilasi dan kapan asimilasi itu diberikan. Kebijakan pengeluaran narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi.

Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu, bahwa upaya pengeluaran narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dengan pola kajian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pemilihan tipe didasarkan kepada asumsi peneliti, yaitu pokok kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penerapan hukum hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar.

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (law in action). Law in book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku seiring berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018:124).

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki (2010: 93-95). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan lain yang digunakan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan.

Sementara itu desain penelitian yang dirancang peneliti sebagai desain penelitian doktrinal, maka bahan-bahan hukum yang bersifat normatif diamati mulai dari rumusan ketentuan Pasal 14 (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjadi awal muncul isu penelitian tesis ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Teori Pemidanaan yaitu Teori Gabungan/Modern (*Vereningings Theorien*) bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi (2002:29-32), "Tujuan pemidanaan bersifat plural, menggabungkan antara prinsip-prinsip Teleologis (tujuan) dan Retributif sebagai satu kesatuan." Retributif-teleologis memandang tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Sementara itu Bangsa Indonesia sejak menyatakan merdeka 17 Agustus 1945 telah memilih untuk menggunakan undang-undang pidana yang pernah diberlakukan pada masa kolonial, sebagaimana dikukuhkan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1946 yang mengukuhkan *Wetboek van Strafrechts* (W.v.S) menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) induk segala hukum pidana sampai hari ini termasuk *criminal justice system*-nya, meskipun telah diperbaharui dengan undang-undang baru. (Mokhammad Najid, 2014:42)

Selanjutnya berkaitan dengan cita hukum (*Rechts-idee*) dari Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 yaitu suatu republik kerakyatan (demokratik) yang didirikan oleh pejuang-pejuang bangsa dengan semboyan, "dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat." Cita-cita ini dirumuskan secara singkat berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. (Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000:134)

Adapun orang-orang yang telah melakukan tindak pidana di dalam negara hukum, maka dia akan dijatuhi hukuman kalau memang terbukti melakukan kesalahan dan ada aturan yang mengaturnya. Istilah "hukuman" yang mereka terima berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*Wordt gestraf*". (Dwidja Priyatno: 2009:5)

Hukuman yang mereka terima tersebut merupakan ganjaran dari perbuatan yang telah mereka lakukan, melalui proses-proses peradilan yang kemudian dijatuhi vonis oleh hakim. Ada beberapa instrumen utama yang biasa dijadikan pedoman kuat untuk

menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat pada berbagai kasus yang telah diputuskan bersalah, salah satunya adalah pidana penjara. Pemidanaan pada hakikatnya adalah mengasingkan narapidana dari lingkungan masyarakat serta sebagai salah satu upaya penjeraan. (Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2009:30)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas pidana penjara yang merupakan pidana hilang kemerdekaan, diatur dalam "*Genstichtenreglement*" (Reglement Penjara) Stbl. 1917-708 sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan jenis pidana yang terpenting di mana pemunculan jenis pidana ini sehingga terbentuk menjadi rumusan pasal dalam KUHP tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan orang selama ini, artinya pidana penjara ini tidak muncul begitu saja melainkan tumbuh secara evolusi dan menghabiskan waktu berabad-abad lamanya. (A.Widiada Gunakaya, 1988:15)

Mengutip pendapat Prof. W.A. Bonger yang menyatakan bahwa, "Sejak abad ke-18 terlihat adanya suatu perubahan yang sedang berlangsung dalam peradilan. Dulu hakim sedikit atau sama sekali tidak memikirkan keadaan pribadi penjahat. Jika sudah terbukti kesalahannya, tinggal kewajiban para hakim dengan tidak memandang bagaimana keadaan si terdakwa dijatuhi hukuman. Hukuman (dalam segala bentuknya) pada awalnya merupakan "pembalasan denda" bahkan pada mula sekali dalam masyarakat yang mau sederhana anggota masyarakat yang dirugikan langsung membalas yang merugikan dengan menghukum orang yang merugikan, namun setelah peranan masyarakat (Negara) makin besar maka timbul perubahan di mana "pembalasan" dari pihak yang dirugikan dilarang baik menurut kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat maupun menurut hukum pidana, masalah hukuman sepenuhnya dijatuhkan oleh Negara (Soerjono Dirdjosisworo, 1984:182).

Sementara itu Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam negara hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara terdebut bukan negara hukum akan tetapi negara diktator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang (Bahder Johan Nasution, 2014:10).

Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari Sistem Kepenjaraan menjadi ke Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang

disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, hak asasi manusia menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat atau martabat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum, hal ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting Negara. Adapun kebijakan pemidanaan menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan, karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Dwija Priyatno, 2013:3).

Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" berarti bahwa narapidana juga harus mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Secara yuridis normatif dengan dicantumkannya dasar kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Tahun 1945, berarti Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental. Adapun Hak Asasi Manusia diimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pemikiran filsafat yang menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran Hak Asasi Manusia harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam kelima sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum untuk menegakan hukum tanpa pengecualian kapan dan dimanapun hukum itu berada.

Sementara itu pengakuan Hak Asasi Manusia dalam hukum dasar ini juga diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 memuat hak-hak narapidana, sebagai berikut:

(1) Narapidana berhak:
   a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
   b. Melakukan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
   c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
   d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
   e. Menyampaikan keluhan;
   f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
   g. Mendapatkan upah, atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
   h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
   i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
   j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
   k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
   l. Mendapat cuti menjelang bebas;
   m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa "Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Implementasi dari ketentuan pasal tersebut telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan demikian bahwa ketentuan di dalam peraturan perundang- undangan tersebut (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) selanjutnya menjadi landasan Pemerintah untuk menerbitkan hak-hak narapidana karena dalam tataran implementasi, teknis pemberian hak-hak tersebut masih memerlukan kebijakan berupa tata cara pemberian hak-hak narapidana artinya, penerbitan hak-hak narapidana merupakan kewenangan Presiden (Pemerintah) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu dengan memberikan hak-hak narapidana dengan ketentuan teknis yang bersifat khusus dan beberapa persyaratan yang ditentukan.

Sementara itu hak asimilasi narapidana secara normatif, terdapat di dalam Pasal 14 ayat 1 (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: hak narapidana untuk mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Dalam implementasinya berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Adapun asimilasi merupakan suatu bentuk pembinaan narapidana dengan cara membaurkan narapidana dengan masyarakat bila telah menjalani ½ masa pidananya, berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Asimilasi dapat berupa: keterampilan kerja, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan pembinaan lainnya di luar Lapas. Asimilasi tidak didapat oleh narapidana begitu saja, karena ada syarat dan proses yang harus dipenuhi oleh narapidana, baik secara substantif maupun administratif.

A. Hukum yang Mengatur Tentang Asimilasi Narapidana Masih Menimbulkan Perdebatan di Masyarakat

Adapun perbedaan pemahamaan yang menimbulkan perdebatan di masyarakat yaitu dalam hal narapidana yang menjalankan hak asimilasi pada siang hari berada di luar Lapas untuk melakukan kerja sosial dan sore harinya kembali ke Lapas, hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Pasal 62 sebagai berikut:

(1) Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:
   a. kegiatan pendidikan;
   b. latihan keterampilan;
   c. kegiatan kerja sosial; dan
   d. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

(2) Selain dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

(3) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.

Adapun Pasal 63, sebagai berikut:

(1) Dalam hal Asimilasi dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), pelaksanaan Asimilasi harus didasarkan pada perjanjian kerjasama.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya Pasal 64, sebagai berikut:

(1) Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.
(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.
(3) Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari kutipan pasal di atas pelaksanaan kegiatan asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bergaul dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan selama beberapa waktu kemudian pada waktu tertentu (biasanya sore hari) ia kembali ke Lembaga Pemasyarakatan (tertutup) atau cara yang kedua, dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri atau ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Kegiatan asimilasi model pertama dilakukan dengan pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan kegiatan asimilasi model kedua dilakukan dengan pengawasan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Namun demikian berbeda pengertian dalam hal pelaksanaan menjalani asimilasi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi.
(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

Hak asimilasi narapidana dijalankan di rumah tidak kembali lagi ke dalam Lapas hal ini dengan pertimbangan bahwa di tengah pandemi corona, Lapas menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya karena Lapas kelebihan kapasitas, kebijakan jaga jarak atau *social distancing* (menjaga jarak) pun mustahil diterapkan.

Narapidana yang dirumahkan tetap berada dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), artinya, mereka tidak boleh ke luar rumah, narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substantif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Mengutip pendapat Edward Omar Sharif Hiariej sebagai berikut; 'Tetapi kalau narapidana asimilasi tersebut kembali ke Lapas pada sore hari, ini justru memang sangat rentan terjadi penyebaran covid-19. Sebaliknya, jika hak Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana, maka ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia' www.hukumonline.com: diakses 5 Maret 2021, pukul 20.30).

Adapun pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana penjara merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi, sehingga bukan tanpa alasan agar narapidana berubah di dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sehingga setelah selesai menjalani hukumannya narapidana akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, yang akan tidak pernah tercapai bila di Lembaga Pemasyarakatan terjadi wabah penyakit, bukan hanya karena wabah Corona saja, tetapi juga karena semua jenis wabah penyakit, yang harus dihindarkan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, apabila ada pembiaran maka akan dapat dianggap penambahan hukuman bagi narapidana (*overpunishment*), hukuman penjara yang sedang dijalaninya seakan- akan ditambah dengan hukuman psikologis berupa teror penyakit dan kematian.

Sementara itu adanya dinamika perubahan kebijakan (dalam hal ini kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19) berlangsung secara signifikan dengan keberlakuan aturan perundangan mengingat aktualisasi kebijakan akan nampak pada keberlakuan aturan perundangan secara positif. Dalam tataran organisasi negara dan diperankan oleh pemerintah sebagai pelaksana otoritas negara, maka kebijakan taktis diaktualkan oleh Peraturan Pemerintah dan sederajat dengan itu dan oleh pimpinan menengah setidaknya dalam struktur jabatan pemerintahan dilakonkan oleh

para menteri sebagai pimpinan lembaga pemerintahan dalam artian sempit dalam hal-hal yang spesifik sesuai bidang tugas yang diemban oleh masing-masing lembaga seperti peraturan menteri, keputusan menteri, dan yang sederajat (Faried Ali, dan Andi Syamsu Alam, 2016: 53).

Dari uraian di atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana ini berlaku asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, dalam artian ketentuan norma hukum dalam peraturan (Peraturan Menteri) dengan tingkat/level yang sama, yang diberlakukan ialah norma pasal dalam peraturan yang lebih terbaru diterbitkan ketimbang menggunakan norma pasal dari peraturan yang diterbitkan pada waktu dahulu (H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2016:136).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*) yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Sementara itu menindaklanjuti adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah melakukan langkah-langkah pengeluaran narapidana sesuai dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan yang telah ditetapkan, pengeluaran narapidana dilaksanakan secara bertahap dimulai tanggal 1 April 2020, adapun narapidana yang telah mendapatkan hak asimilasi di rumah dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang warga binaan. Selanjutnya di awal Tahun 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah melaksanakan program asimilasi di rumah bagi narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang warga binaan.

B. Kondisi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam Melaksanakan Kegiatan Asimilasi Narapidana Masih Terdapat Kekurangan

Dalam melaksanakan kegiatan asimilasi narapidana kondisi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih terdapat kekurangan, dari jumlah keseluruhan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yaitu 72 orang, namun yang ditugaskan sebagai petugas staf Subsi Kegiatan Kerja hanya 3 orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan asimilasi narapidana, hal ini dirasakan masih sangat kurang untuk mengawasi narapidana dalam melakukan kegiatan asimilasi di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yang mempunyai luas lahan kurang lebih 4 hektar.

Disamping itu dalam hal kwalitas petugas staf Subsi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih perlu diberi pendidikan dan pelatihan (Diklat) keterampilan kerja/khusus misalnya peternakan, pertanian, kerajinan tangan, sablon, perbengkelan motor/mobil, pengelasan, dan lain-lain, oleh karena selama ini narapidana pada umumnya berlatih sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka, bahkan kadang-kadang tenaga pelatihnya diambil dari narapidana yang mempunyai keahlian. Hal seperti tersebut di atas akan lebih baik lagi apabila pelaksanaan keterampilan bagi narapidana dibawah bimbingan petugas yang mempunyai keahlian khusus.

Faktor penegak hukum (Petugas) sangat mempengaruhi dalam efektifitas pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penyebab belum efektifnya pembinaan narapidana salah satunya disebabkan karena minimnya jumlah aparat penegak hukum/kemampuan aparat penegak hukum, terutama mengenai pegawai Lapas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun dalam rangka mengatasi masalah masih kurangnya jumlah petugas, upaya sementara yang ditempuh yaitu seorang petugas (pengawas/pengawal) narapidana diupayakan merangkap tugas dalam hal pengawalan untuk beberapa kegiatan narapidana.

Adanya kendala kurangnya jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar menyebabkan, di satu pihak Lembaga Pemasyarakatan hendak menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan di lain pihak Lembaga Pemasyarakatan pun hendaknya mempertahankan dan meningkatkan pembinaan. Dilema semacam ini memungkinkan petugas mempunyai dua sikap saling berdampingan dan merupakan masalah utama yang perlu menjadi bahan

pemikiran bagi petugas agar dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dua kepentingan tersebut sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain, artinya petugas di bagian yang lain contohnya petugas bagian perkantoran dapat diperbantukan di bagian pengamanan atau di bagian pembinaan begitupun sebaliknya.

Disamping itu upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, setiap tahun selalu mengusulkan permohanan adanya penambahan jumlah petugas ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data per tahun 2021 mencatat adanya penambahan jumlah petugas sebanyak 5 (lima) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan kwalifikasi persyaratan ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar sebagai petugas Penjaga Tahanan.

C. Sarana atau Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Masih Ada Kekurangan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih mengalami kekurangan sarana atau fasilitas, dari hasil survey awal untuk peternakan ayam yang berada di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, pernah mengalami kejadian listrik padam pada malam hari kemudian pada pagi hari didapati banyak ayam yang mengalami kematian.

Belum memadainya sarana atau fasilitas dapat menjadi penghambat pembinaan narapidana bahkan dapat menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban serta menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana karena dari semuanya hal tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tidak tertibnya keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi aliran listrik yang padam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah mempersiapkan, sebagai berikut:

a. Menyediakan sumber penerangan alternatif

   Adapun pemadaman listrik bisa saja tejadi sewaktu-waktu, dan akibat dari listrik yang padam, sejumlah fasilitas terkait layanan listrik seperti telekomunikasi, televisi, komputer, dan penerangan juga ikut terganggu. Sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik dalam waktu lama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar mengantisipasi dengan mempersiapkan sumber penerangan alternatif selain lampu listrik. Penerangan alternatif itu di antaranya adalah lampu senter, selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIB Banjar juga mempersiapkan pula cadangan batu baterai untuk menghidupi sumber-sumber penerangan tersebut.

b. Menyiapkan genset (*Generator Set*)

Alternatif lainnya, karena ketergantungan tinggi terhadap aliran listrik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar juga menambah generator set atau genset menjadi 2 (dua) genset. Genset bisa menjadi sumber energi jika sewaktu- waktu listrik mati. Selanjutnya saat menggunakan generator, sebaiknya menggunakannya jauh dari tempat hunian warga binaan karena penghuni bisa berisiko keracunan karbonmonoksida (CO) selama pemadaman listrik ketika generator digunakan dengan cara tidak aman dan ruangan dalam keadaan tertutup.

Sementara itu, upaya dan langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah menambah dan membuat sumur bor yang baru sehingga jumlah sumur bor seluruhnya ada 3 (tiga) sumur bor yang letaknya berada di bawah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, tepatnya di dekat rumah dinas Kalapas, oleh karena itu guna menjaga pasokan air selalu stabil ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dibutuhkan mesin pompa air yang bagus dan tangguh karena terkait dengan masalah ketersediaan air bersih bukan saja untuk kegiatan peternakan saja namun untuk seluruh kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar harus tersedia dan selalu mencukupinya pasokan air bersih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar.

D. Narapidana Sendiri Ada yang Terkendala Syarat Administratif taitu Tidak Adanya Surat Jaminan dari Keluarganya

Dari segi pengajuan asimilasi, proses pengajuan program asimilasi meliputi syarat administratif terkendala khususnya dalam hal penjaminan. Pengajuan asimilasi terkendala penjaminan dari pihak keluarga yang tidak bersedia dijadikan penjamin. Penjaminan ini penting mengingat sebagai salah satu syarat pengajuan asimilasi, walaupun ada warga binaan yang telah direkomendasikan untuk pengajuan asimilasi tetapi tidak memenuhi syarat penjaminan sehingga pengajuannya tidak bisa dilakukan.

Dalam hal penjaminan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar memberikan penjelasan mengenai pentingnya penjamin dalam pengajuan hak-hak narapidana ini mengingat ada sebagian dari keluarga warga binaan yang menolak

untuk dijadikan penjamin bagi warga binaan tersebut.

Sementara itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar berupaya untuk sesegera mungkin memproses pengajuan Asimilasi sebelum jatuh tanggal perhitungan asimilasi, sehingga 1 (satu) minggu sebelum tanggal asimilasi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar bisa langsung dapat mengirim berkas tersebut kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat untuk memperoleh persetujuan selanjutnya Asimilasi dapat dijalankan tepat pada waktunnya.

E. Alamat Yang Dituju dari Narapidana yang Menjalani Hak Asimilasi di Rumah Tidak Jelas

Tindak lanjut untuk memastikan bahwa narapidana memiliki kepastian tempat tinggal yang dituju, maka dalam rapat usulan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar mengharuskan hadirnya Penjamin Narapidana atau keluarganya untuk mengikuti rapat sidang Tim Pengamat Pemasyaraktan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam rangka membahas program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 terhadap narapidana yang bersangkutan, dengan hadirnya penjamin narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar berarti penjamin narapidana dapat mengetahui dan menyaksikan sendiri proses pengusulan program hak asimilasi dan integrasi. Menghadirkan keluarga/penjamin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, hal ini mempunyai maksud untuk mengetahui bahwa penjamin tersebut benar-benar asli atau benar-benar keluarga asli si narapidana, dimana hal ini merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi, selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar juga mengharuskan agar narapidana yang akan menjalani asimilasi di rumah untuk dijemput oleh penjamin (keluarga) Narapidana.

Tidak hanya itu, penjamin narapidana yang menjemput juga diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Keluarga, yang berisi kesanggupan mereka untuk melakukan pengawasan kepada narapidana, memastikan bahwa mereka berada di rumah dan tidak kemana-mana dalam proses pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di masa pandemi Covid-19 serta menjamin bahwa narapidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Adapun keluarga narapidana sangat berperan besar dalam pembinaan narapidana, hal ini dapat dikatakan karena keluarga narapidana adalah orang yang paling dekat dan paling tahu apa dan siapa narapidana tersebut.

F. Narapidana Memanfaatkan Hak Asimilasi sebagai Alasan untuk Meminta Uang kepada Keluarga

Tentang dugaan adanya narapidana yang memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada keluarga, Kalapas telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan penyimpangan, Dugaan adanya petugas yang memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada narapidana itu hanya akal-akalan warga binaan yang ingin mendapatkan uang lebih dari keluarganya. Tidak ada petugas yang meminta imbalan atas pengeluaran narapidana dalam program ini, jika terbukti ada, Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar akan melakukan tindakan tegas kepada oknum petugas yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

Adapun dalam rangka pengeluaran narapidana melalui program asimilasi telah dilakukan sosialisasi mengenai program asimilasi narapidana, yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar terhadap masyarakat pada saat berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dan narapidana pada masa admisi orientasi tentang proses-proses pembinaan yang akan diikuti mulai dari pembinaan kepribadian, keterampilan, dan lain-lain, serta sosialisasi tentang pembinaan lanjutan seperti asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB).

Sosialisasi juga dilakukan ke blok-blok yang dihuni oleh narapidana mengenai hak-haknya selama menjalani proses pembinaan serta menjelaskan tentang program asimilasi narapidana dan pembinaan lanjutan mengenai pengusulan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB) bagi narapidana yang sudah memenuhi kriteria untuk memperoleh program pembinaan tersebut.

Selanjutnya jika ada yang menyalahgunakan kondisi program asimilasi ini, masyarakat diminta untuk mengadukan secara langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar atau melapor ke nomor *hotline* Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yang juga tertera dalam berita sosialisasi. Adapun dalam rangka pengeluaran narapidana melalui program asimilasi di rumah telah disosialisasikan melalui website Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, bahwa program ini gratis.

G. Kurangnya Dukungan Masyarakat dalam Rangka Ikut Serta Melakukan Pembinaan Narapidana

Menindaklanjuti persepsi negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan asimilasi

di rumah bagi narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar melakukan koordinasi dengan Pos Balai Pemasyarakatan Kota Banjar, dan instansi terkait lainnya seperti; Kejaksaan Negeri Banjar, Kepolisian Resort Kota Banjar, dan Kelurahan tempat tinggal narapidana yang keluar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar melalui program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 dengan memberitahukan secara tertulis, dilengkapi dengan administrasi warga binaan dan juga database pasca asimilasi Covid-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik, dan berperan penting dalam menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa tugas untuk membina narapidana bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat sebagai pembina narapidana. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan warga binaan.

Sementara itu, sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga, dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana.

Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa "dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat

mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan".

Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Dengan demikian kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana. Bentuk pembinaannya dapat berupa memberikan perhatian atau bantuan kepada keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana, misalnya dengan mempermudah dalam memberikan surat keterangan penjamin dari keluarga di tempat narapidana pernah tinggal atau keluarganya tinggal.

Sementara itu berasimilasinya narapidana dengan keluarga menjadi tolak ukur proses penerimaan selanjutnnya setelah bebas. Narapidana yang diberikan asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan, sebagai media bagi narapidana dengan masyarakat merupakan sisi penting dari proses pemasyarakatan, yang mempunyai tujuan agar narapidana dapat menyesuaikan diri di masyarakat. Berasimilasinya narapidana dengan masyarakat menjadi tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi sebagai salah satu cara memperkenalkan narapidana ke masyarakat, diharapkan manfaatnya bagi narapidana, masyarakat maupun anggota keluarganya.

H. Stigma Negatif (Pandangan Orang yang Menilai Diri Negatif) terhadap Mantan Narapidana

Adanya penolakan sosial, pengasingan dan pengucilan dapat memojokkan mantan narapidana sehingga mengakibatkan timbulnya kembali penjahat kambuhan, apabila penegak hukum maupun masyarakat mencurigai secara berlebihan sehingga mereka terpaksa memilih "*comeback*" (kembali) bergelut dalam dunia kriminalitas yang sesungguhnya belum tentu mereka senangi.

Dengan demikian, sepatutnya masyarakat tidak menjadi "Hakim

Terakhir", karena Lembaga Pemasyarakatan fungsinya bukan hanya sebagai tempat menjalani pidana tapi juga tempat pembinaan, penilaian rehabilitasi tidak lagi ada pada indikator narapidana serta Lembaga Pemasyarakatan, tapi juga pada masyarakat. Disini stigma atas pidana penjara merupakan masalah utama, oleh karena itu selesai menjalani pidana penjara, banyak dari mereka yang menyembunyikan identitas sosial mereka atau tidak dikenal karena takut untuk berada di dalam lingkungan sosial atau lingkungan kenalan.

Proses pemasyarakatan narapidana tidak sebatas dinding tembok penjara saja. bahwa proses pembinaan narapidana tidak berhenti pada saat narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani pidana, akan tetapi masih berlanjut dalam masyarakat dimana bekas narapidana tersebut akan menerimanya, suatu stigma yang sampai sekarang sulit untuk dihilangkan adalah suatu pendapat, bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara merupakan orang yang harus dijauhkan, masih terdapat di dalam masyarakat kita, dengan bukti dimintainya Surat Kelakuan Baik (SKB) bagi mereka yang melamar pekerjaan.

Adapun dalam rangka mengantisipasi stigma negatif terhadap mantan narapidana, Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk stigma negatif terhadap mantan narapidana khususnya dalam rangka pengeluaran narapidana melalui program asimilasi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asimilasi merupakan suatu bentuk pembinaan narapidana dengan cara membaurkan narapidana dengan masyarakat bila telah menjalani ½ masa pidananya, berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Asimilasi dapat berupa: keterampilan kerja, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan pembinaan lainnya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

   Adapun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang berlaku hingga 31 Desember 2020 sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi

Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (lex posterior) yang berlaku hingga 30 Juni 2021, mengesampingkan hukum yang lama (lex priori) yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, sebagai berikut:
    a. Hukum yang mengatur tentang asimilasi narapidana masih menimbulkan perdebatan di masyarakat.
    b. Kondisi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam melaksanakan kegiatan asimilasi narapidana masih terdapat kekurangan.
    c. Sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih ada kekurangan.
    d. Narapidana sendiri ada yang terkendala syarat administratif yaitu tidak adanya surat jaminan dari keluarganya.
    e. Alamat yang dituju dari narapidana yang menjalani hak Asimilasi di rumah tidak jelas.
    f. Narapidana memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada keluarga.
    g. Kurangnya dukungan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana.
    h. Stigma negatif (pandangan orang yang menilai diri negatif) terhadap mantan narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Widiada Gunakaya, (1988), *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: CV. Armico.

Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam, (2016), *Studi Kebijakan Pemerintah*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama,

Bahder Johan Nasution, (2014), *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama, Bandung: Refika Aditama.

Dwija Priyatno, (2013), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT. Refika Aditama.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Kusumaatmadja, Mochtar., dan B. Arief Sidharta, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit Alumni.

Mokhammad Najid, (2014), *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidanadalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press. Muladi, (2004), Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Penerbit Alumni,

Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta:. Kencana Prenada Media Group.

Petrus Irawan Panjaitan dan Chairijah, (2009), *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum*, Masyarakat dan Narapidana, Jakarta : IHC.

Soedjono Dirdjosisworo, (1984), *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: CV. Armico.

Soekanto, Soerjono. dan Budi Sulistyowati, (2015), *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber Internet:

http://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-semakindemokratis-tapi-partisipasi-cenderung-menurun.

http://www.merdeka.com/politik-nasional/pilkada-langsung-di-kutai-kartanegara-jadi-yangpertama-9ljvzah.html.